SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PELESTARIAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa Kota Tangerang memiliki entitas kultural berupa nilai religi, nilai filosofis, nilai estetika, nilai kesejarahan, dan nilai budaya yang beragam yang menggambarkan kekhasan Kota Tangerang sehingga harus dijaga kelestariannya agar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara berkesinambungan;

b. bahwa keberadaan Warisan Budaya Takbenda di wilayah Kota Tangerang, merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat Kota Tangerang, sehingga upaya untuk menjaga kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Warisan Budaya Takbenda;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Pemerintah Provinsi Banten Nomor 3);

https://jdih.tangerangkota.go.id/

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Tangerang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat.
5. Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah segala berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda.
6. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
7. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Warisan Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
8. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Warisan Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

9. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar Kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
10. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, dan Pemeliharaan dan pemugaran Cagar Budaya.
11. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
12. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
13. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
14. Revitalisasi adalah kegiatan Pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya Takbenda dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip Pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
15. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
16. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
17. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong Pelestarian Warisan Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada pelaku budaya dan pemerhati budaya takbenda di Kota Tangerang.
19. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur pelestarian budaya takbenda Kota Tangerang.

(2) Pengaturan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

a. mengamankan aset kekayaan budaya yang mempunyai nilai penting di Daerah;
b. meningkatkan ketahanan sosial budaya dengan landasan kearifan lokal;
c. mengamankan komponen mata rantai kesinambungan budaya masa lalu dengan masa kini dan memberi kontribusi bagi penentuan arah pengembangannya di masa mendatang; dan
d. mendayagunakan warisan budaya bagi kepentingan agama, sosial, ekonomi, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatnya mempunyai tugas:

a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan pelestarian warisan budaya takbenda;
b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya warisan budaya takbenda;
c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan warisan budaya takbenda;
d. menyediakan informasi warisan budaya takbenda;
e. menyelenggarakan promosi warisan budaya takbenda;

https://jdih.tangerangkota.go.id/

f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi wisata warisan budaya takbenda;
g. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya takbenda; dan
h. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian warisan budaya takbenda.

(2) Pemerintah Daerah berwenang:
a. menerima dan mendaftarkan warisan budaya takbenda;
b. menghimpun data warisan budaya takbenda;
c. menyelenggarakan kerja sama pelestarian warisan budaya takbenda;
d. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian warisan budaya takbenda; dan
e. menetapkan etika pelestarian warisan budaya takbenda.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 4

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai warisan budaya takbenda berhak:
a. memperoleh informasi tentang pelestarian warisan budaya;
b. memanfaatkan warisan budaya;
c. memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
d. memperoleh fasilitasi Pemerintah Daerah.

(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai warisan budaya takbenda berkewajiban:
a. menjaga kelestarian warisan budaya takbenda;
b. memelihara dan mengamankan warisan budaya takbenda; dan
c. menyelamatkan warisan budaya takbenda.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

(3) Setiap orang yang menemukan warisan budaya takbenda berupa lokasi yang diduga warisan budaya takbenda berkewajiban melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.

BAB III
PELESTARIAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai warisan budaya takbenda harus mengikuti arahan kebijakan pelestarian.
(2) Arahan kebijakan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pelestarian warisan budaya takbenda.

Pasal 6

Pelestarian warisan budaya takbenda mempertimbangkan:
a. bentuk;
b. sifat dan kondisi benda warisan budaya takbenda;
c. pemanfaatan;
d. daya dukung;
e. daya tampung; dan
f. memperkuat nilai penting dan identitas.

Pasal 7

(1) Warisan budaya takbenda ditentukan berdasarkan kriteria:
    a. mempunyai nilai penting tinggi; dan
    b. memperkuat citra kawasan.
(2) Nilai penting tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. mempunyai langgam atau gaya yang khas; dan/atau
    b. memiliki manfaat bagi ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Pasal 8

(1) bentuk warisan budaya takbenda Daerah terdiri atas:
    a. tradisi lisan;
    b. manuskrip;
    c. adat istiadat;
    d. ritus;
    e. pengetahuan tradisional;
    f. teknologi tradisonal;
    g. seni;
    h. bahasa;
    i. permainan rakyat; dan
    j. olah raga tradisional.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk warisan budaya takbenda diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan

Pasal 9

Pelestarian warisan budaya takbenda meliputi:
a. Pelindungan;
b. Pengembangan; dan
c. Pemanfaatan.

Paragraf 1

Pelindungan

Pasal 10

(1) Setiap orang berkewajiban melakukan pelindungan warisan budaya takbenda.
(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
    a. inventarisasi;
    b. pengamanan;
    c. pemeliharaan;
    d. penyelamatan dan
    e. publikasi.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Pasal 11

Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi :

a. pencatatan dan pendokumentasian;
b. penetapan; dan
c. pemuktahiran data.

Pasal 12

Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :

a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;
b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

Pasal 13

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara :

a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Pasal 14

Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara :

a. revitalisasi;
b. repatriasi; dan/atau
c. restorasi.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Pasal 15

Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelindungan warisan budaya takbenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Pengembangan

Pasal 17

(1) Setiap orang dapat melakukan pengembangan warisan budaya takbenda.
(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus untuk pemeliharaan warisan budaya takbenda.
(3) Pengembangan warisan budaya takbenda dilakukan dengan cara :
    a. penyebarluasan;
    b. pengkajian;dan
    c. pengayaan keberagaman.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Pemanfaatan

Pasal 19

Pemanfaatan warisan budaya takbenda dilakukan untuk:

https://jdih.tangerangkota.go.id/

a. meningkatkan ketahanan budaya; dan
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Pasal 20

Pemanfaatan untuk meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan melalui :

a. internalisasi nilai budaya;
b. inovasi;
c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
d. komunikasi lintas budaya; dan
e. kolaborasi antar budaya.

Pasal 21

(1) Pemanfaatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dapat dilakukan melalui pengolahan warisan budaya takbenda menjadi produk.
(2) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan warisan budaya takbenda.

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemanfaatan warisan budaya takbenda.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin pemanfaatan, dukungan tenaga ahli, dukungan dana, dan/atau pelatihan.

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pemanfaatan warisan budaya takbenda.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Pasal 24

(1) Promosi warisan budaya takbenda harus memberikan manfaat bagi kelestarian warisan budaya dan kehidupan masyarakat.
(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
    a. menyertakan lingkungan sekitar sebagai tujuan kedua atau pelengkap;
    b. menempatkan warisan budaya takbenda sebagai poros dan menciptakan objek dan daya tarik lain di sekitar objek utama sebagai jeruji;
    c. diarahkan untuk menciptakan wisata minat khusus; dan
    d. mampu menempatkan wisatawan ikut serta dalam proses pelestarian warisan budaya takbenda.
(3) Materi promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada informasi yang jelas, lengkap, dan akurat bersumber pada hasil kajian.

Pasal 25

(1) Promosi dapat dilakukan oleh :
    a. Pemerintah Daerah; dan
    b. masyarakat.
(2) Promosi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
(3) Promosi dapat dilakukan oleh masyarakat terdiri atas:
    a. orang perseorangan; dan/atau
    b. kelompok/organisasi kebudayaan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan pelestarian warisan budaya takbenda antar semua pihak agar tercipta satu kesatuan pelestarian warisan budaya takbenda.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. penetapan warisan budaya takbenda;dan

b. penyusunan pedoman pelestarian warisan budaya takbenda.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENCATATAN

Pasal 28

(1) Setiap orang yang mengetahui warisan budaya takbenda berhak melaporkan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan.

(2) Dalam hal setiap orang belum mengetahui budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya merupakan warisan budaya takbenda, perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan berkewajiban memberitahu untuk melapor.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:

a. lisan, yang selanjutnya akan dibuatkan berita acara pelaporan; atau

b. tertulis, yang selanjutnya akan dibuatkan tanda terima pelaporan.

(4) Isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling kurang:

a. lokasi;

b. informasi kriteria;

c. kondisi; dan

d. identitas pelapor.

Pasal 29

(1) Perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan melakukan klarifikasi dan verifikasi laporan.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

(2) Hasil klarifikasi dan verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pelapor, pemilik dan/atau yang menguasai.

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses pendaftaran warisan budaya takbenda yang telah tercatat dalam Daftar Warisan Budaya takbenda.
(2) Daftar Warisan budaya takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk mengajukan penetapan warisan budaya takbenda kepada Menteri.

BAB V
TIM AHLI

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelestarian dapat dibantu oleh tim ahli.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, keanggotaan, dan kualifikasi Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 32

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai warisan budaya takbenda dengan sukarela melakukan pelestarian secara konsisten dan berkelanjutan serta memenuhi kaidah pelestarian terhadap warisan budaya takbendadapat menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah.
(2) Penghargaan warisan budaya takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa pemberian insentif dan kompensasi.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

(3) Penerima penghargaan warisan budaya takbenda harus mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang tertuang dalam hak dan kewajiban dari penerima penghargaan.
(4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mencabut dan meminta kembali penghargaan yang telah diterima oleh setiap orang.
(5) Ketentuan mengenai kriteria, tata cara, prosedur penilaian dan penetapan, pemberian insentif dan kompensasi serta pencabutan penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelestarian warisan budaya takbenda.
(2) Peran serta masyarakat dalam pelestarian warisan budaya takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. membantu upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya takbenda;
    b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi pelestarian warisan budaya takbenda;
    c. melakukan pengamanan sementara warisan budaya takbenda dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
    d. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya pelestarian warisan budaya takbenda bersama Pemerintah Daerah;
    e. melaporkan temuan objek yang diduga warisan budaya takbenda kepada perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan;
    f. mendaftarkan objek yang diduga warisan budaya takbenda; dan

https://jdih.tangerangkota.go.id/

g. melakukan pengawasan pelestarian warisan budaya takbenda.

Pasal 34

Peran serta masyarakat dalam pelestarian warisan budaya takbenda meliputi:

a. memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan Rencana Induk Pelestarian Warisan Budaya Takbenda;
b. melakukan pengawasan pelaksanaan pelestarian warisan budaya takbenda;
c. melaporkan pelaksanaan pelestarian warisan budaya takbenda yang tidak sesuai dengan dokumen pelestarian kepada perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan;
d. mempromosikan warisan budaya takbenda;
e. melakukan sosialisasi dan publikasi upaya pelestarian warisan budaya takbenda; dan
f. dapat menjadi bagian dari unsur badan pengelola kawasan warisan budaya takbenda bersama Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 16 Agustus 2021

WALI KOTA TANGERANG

CAP + TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 7

https://jdih.tangerangkota.go.id/

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PELESTARIAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA

I. UMUM

Kota Tangerang memiliki entitas yang khas yang dihasilkan dari akulturasi budaya berbagai etnis. Identitas lokal berupa nilai religi, nilai spiritual, nilai filosofis, nilai estetika, nilai sejarah, dan nilai budaya khas ini harus dapat dilestarikan sekaligus dapat dijadikan sumberdaya yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Tangerang. Letak strategis Kota Tangerang yang berbatasan dengan ibukota negara DKI Jakarta menambah nilai strategis dari sisi ekonomi dan budaya.

Keberadaan warisan budaya takbenda di wilayah kota merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, upaya pelestarian menjadi tanggung jawab bersama semua pihak secara sinergis untuk kepentingan masyarakat luas.

Kondisi empiris saat ini, kekhasan budaya yang ada di Kota Tangerang belum termanfaatkan dengan baik. Sumbangan sektor kebudayaan terhadap perekonomian masyarakat masih belum optimal. Faktor determinan penyebabnya adalah kekhasan budaya belum dianggap sebagai sesuatu penting dalam perekonomian kota, yang masih sangat tergantung pada sektor industri. Padahal, apabila dilakukan pelestarian warisan budaya takbenda Kota Tangerang yang unik, sektor kebudayaan dapat menjadi sektor penting dalam perekonomian kota.

Salah satu sisi untuk mendorong pelestarian warisan budaya takbenda Kota Tangerang adalah perbaikan struktural dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan lokal sebagai landasannya. Sampai saat ini, belum ada produk perundang-undangan yang mengatur tentang warisan budaya takbenda Kota Tangerang. Di sinilah letak pentingnya Peraturan Daerah ini.

Cakupan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi warisan budaya takbenda. Hal ini dianggap sudah melingkupi keragaman budaya lokal masyarakat Kota Tangerang yang khas.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Internalisasi nilai budaya adalah kegiatan mengimplementasikan nilai tentang budaya yang mempunyai manfaat sebagai pengembangan, penyaringan dan perbaikan budaya;

Huruf b

Inovasi adalah sebuah ide, gagasan, ojek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau pun kelompok tertentu untuk diaplikasikan atau pun diadopsi;

Huruf c

Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan adalah peningkatan cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup;

Huruf d

Komunikasi lintas budaya adalah interaksi antarpribadi dan komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki latar belakang dan kebudayaan yang berbeda;

Huruf e

Kolaborasi antar budaya adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARA DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 7

https://jdih.tangerangkota.go.id/